



Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst)

Asmaul Khusnah^{1*}, Levina Yustitiani²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: asmaulhusna876@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 20 Jun 2021 Review: 10 Sep 2021 Diterima: 18 Okt 2021 Terbit: 19 Okt 2021	<p>Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan sumber hukum data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa pemenuhan hak-hak anak dalam peradilan yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dalam pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan dihubungkan pada unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.</p> <p>Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Pembunuhan</p>
Article's History	Abstract
Received: 20 Jun 2021 Reviewed: 10 Sep 2021 Accepted: 18 Okt 2021 Published: 19 Okt 2021	<p><i>This study aims to find out the legal protection for children who are in conflict with the law and the considerations used by Central Jakarta District Court judges in handling cases of murder committed by children in case decisions Number 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst. The research method used is normative legal research, with a statutory approach and a case approach. This study uses primary and secondary data sources. Based on the research, it can be concluded that legal protection for children who are in conflict with the law</i></p>



can be in the form of fulfilling the rights of children in the courts mentioned in Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge's consideration in deciding the case Number 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst was based on the legal facts of the defendant in the examination of the defendant's statement and the evidence presented at the trial and linked to the elements charged by the Public Prosecutor.

Keyword: Children; Protection; Murder

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Kejahatan pembunuhan sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kasus dalam putusan No 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst sangat menyedihkan karena pelaku yang masih anak-anak dengan korban yang juga seorang anak, di mana pelaku dan korban merupakan aset penerus bangsa.

Kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jkt.Pst berawal dari tawuran antar pelajar yang berujung pada pembunuhan. Tawuran tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 Desember 2019. Ada empat pelaku anak dalam tindak pidana pembunuhan ini, yaitu pelaku I bernama Syahrul, pelaku II bernama Fauzan, pelaku III bernama Aldian dan pelaku IV bernama Zinade sedangkan korban bernama Yandra Alfian (Cynthia Lova, 2019).

Dilihat dari usia para pelaku dianggap belum cakap terhadap hukum. Untuk itu perlindungan bagi anak sangat penting. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (KPAI, 2014).

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini membuat kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar hukum semakin berkembang. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan membuat anak terseret dalam tindak pidana dan membuat anak berhadapan dengan hukum (Yustitiantingtyas, 2020).

Kenakalan pada anak tidak terjadi begitu saja, akan tetapi terdapat faktor penyebab kenakalan pada anak. Adapun factor- factor penyebab kenakalannya antara lain terbiasa dimanja orang tua, keluarga tidak harmonis, kurangnya kasih sayang, lingkungan pergaulan yang salah, stress atau depresi, dan komunikasi yang buruk, Pendidikan yang terlalu keras, factor religi, factor lingkungan tempat tinggal, kondisi anak, mental emosi anak, factor ekonomi



yang kurang, pengaruh obat-obatan, factor budaya, dan teknologi yang semakin maju (Savitra, 2017). Hal seperti itulah yang akan berpengaruh kepada anak untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moejatno, 1987). Tindak pidana kekerasan anak termasuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana dikenal dengan istilah *strabaarfeit* atau *delic. Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan yaitu pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan yaitu dapat dan boleh, yang terakhir *Feit* diterjemahkan yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga kesimpulan dari *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana (Liza Agnesta Krisna, 2018).

Istilah tindak pidana kekerasan dalam Undang-Undang perlindungan anak diatur dalam pasal 76C "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ". Terhadap perbuatan pelaku, sanksi pidana diatur dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana di persidangan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Hal ini diatur pada pasal 183 KUHAP. Selain itu sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga yang memberatkan pada terdakwa.

Berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst : merupakan salah satu bukti kekerasan yang mengakibatkan kematian korban yang dilakukan beberapa pelaku yang masih anak-anak. Permasalahan berdasarkan



latar belakang diatas, penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst dan bagaimana perlindungan hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang diperoleh dari meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti perlu memahami asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan (Marzuki, 2013:158).

Penelitian ini menggunakan bahan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari berbagai publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi, buku-buku, jurnal hukum, dan komentar-komentar dari putusan pengadilan (Marzuki, 2013:181).

Hasil dan Analisis

Pengertian Anak Menurut Perundang - Undangan

Mengenai pengertian tentang batas usia anak banyak sekali dijabarkan menurut perundang - undangan. Berikut pengertian anak menurut perundang undangan:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pengertian anak dalam hukum pidana lebih tertuju pada pemahaman hak-hak anak. Jika dilihat pada Pasal 45, 46, dan 47 tentang hal - hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Demikian dapat dikatakan bahwa batas umur seorang anak dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 15 tahun atau 16 tahun.
- 2) Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
Anak adalah "orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Yang dimaksud anak nakal dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak



pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- 3) Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Yang disebut anak dalam Undang-Undang ini yaitu anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
- 4) Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa pengertian diatas tentang batas usia anak, sehubungan dengan pembahasan jurnal ini maka penulis merujuk pada pengertian anak menurut UU SPPA.

Dakwaan Penuntut Umum

Penjelasan singkat berdasarkan surat dakwaan:

Pelaku Anak I Syahrul Romadhon bersama-sama dengan Pelaku Anak II Fauzan Rizqullah, Pelaku anak III Aldiansyach Als Bolu, dan Pelaku anak IV Muhamad Zidane serta saksi Mario Aji Als Mario (Terdakwa dalam berkas terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekiranya pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jl. HBR Motik, Kel. Kebun Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat tepatnya di depan halte atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “ melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati.”

Bahwa perbuatan para Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap para pelaku atas pemeriksaan perkara pidana khusus No. 23/Pid.Sus-Anak/2019/Jkt Pst sebagai berikut:

- 1) Para pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut



serta melakukan terhadap anak hingga mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para pelaku anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para pelaku anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para pelaku anak tetap ditahan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak

Kasus posisi pada putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, dari para pelaku yang diajak oleh rekan-rekannya untuk berkumpul di warung belakang, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas ajakan tersebut para pelaku anak setuju untuk pergi ke tempat tersebut. Dimana pelaku anak I mengambil celurit di rumah sedangkan yang lainnya juga membawa celurit.

Saat sampainya disana para pelaku anak bertemu dengan beberapa orang yang diantaranya saksi Mario Aji Als Mario (terdakwa dalam berkas terpisah), Dan para pelajar dari SMK Budi Utomo sepakat untuk melakukan tawuran dengan para pelajar dari Sekolah Taman Siswa. Untuk melaksanakan tawuran tersebut para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta berkeliling daerah Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan sepeda motor.

Ketika berada di Jl. HBR Motik, Kel. Kebun Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat tepatnya di depan halte para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta, melihat para pelajar Sekolah Taman Siswa Jakarta yang mengacung-acungkan celurit. Melihat tingkah laku pelajar tersebut salah satu kakak kelas dari SMK Budi Utomo Jakarta turun dari motor diikuti para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta. Kemudian mendatangi para pelajar Sekolah Taman Siswa Jakarta.

Saat beradapan langsung terjadilah saling pukul dan saling tendang antara para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta dengan para pelajar dari Sekolah Taman Siswa, yang salah satu korbannya Yandra Alfian.

Kemudian saat pelaku anak II menendang korban hingga terjatuh dan tertinggal teman-temannya dari sekolah Taman Siswa Jakarta. Saat itu pelaku anak kembali menendang korban, kemudian pelaku anak II membacok korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pinggang sebelah kiri



korban, setelah itu pelaku anak I membacok korban dengan celurit dan mengenai punggung sebelah kanan, sedangkan pelaku anak IV membacok korban dan mengenai bagian punggung. Sedangkan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) membacok korban dan mengenai lengan kiri bagian atas. Hal ini diperkuat berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 211 / VER / 4491all.XII19/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter RSCM (RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo) Jakarta.

Agar suatu tindak pidana dapat dijatuhkan putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan – ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang membenarkan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (Chidir, n.d.).

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 91 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan; “Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan kompilasi singkat dari fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan selama persidangan, yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan fakta di persidangan. Selain itu, majelis hakim harus menguasai atau memahami aspek teoritis dan praktis, jurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani (Mulyadi, 2007, p. 193).

Menurut (Sudarto, 1990), hakim memberi keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) hakim membuat keputusan atas kejadian tersebut, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- 2) putusan mengenai hukum, apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, serta
- 3) putusan mengenai kejahatan, jika terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti dan saksi. Berdasarkan (Putusan, 2019: 47) barang bukti dalam perkara ini diantaranya:

- 1) Satu buah tas merek tacker warna hitam
- 2) Satu buah switer warna merah marun
- 3) Satu buah tas *nerk* void warna loreng



- 4) Satu buah celana panjang warna abu-abu
- 5) Satu celana warna abu-abu robek berlumuran darah
- 6) Satu buah gesper
- 7) Sepasang kaos kaki warna hitam
- 8) Sepasang sepatu
- 9) Satu unit sepeda motor honda beat warna putih biru No Pol. B-5393-TCR
- 10) Satu unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol. B-6674-PPY.

Pada tahap pemeriksaan korban, pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 (lima belas) tahun dan bergolongan darah B ditemukan 7 (tujuh) buah luka terbuka pada punggung dan 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka terbuka pada punggung menembus dan memotong organ-organ dalam dada dan perut disertai pendarahan dan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada serta mengucur kedua paru dan resapan darah pada otot pinggul. Ditemukan pula luka-luka lecet keempat anggota gerak serta memar pada tangan kiri akibat kekerasan tajam pada punggung sisi kiri yang menembus rongga dada dan memotong paru kiri sehingga masuknya darah dan udara ke dalam rongga darah ([Putusan, 2019: 45](#)).

Perkara tindak pidana pembunuhan terhadap anak telah didakwakan oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “dalam hal anak sebagaimana pada ayat 2 mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)” juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Para Pelaku Anak diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para pelaku anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata para pelaku anak adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para pelaku anak selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para



pelaku anak. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak hingga mati

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari para pelaku anak serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum Berawal pada hari selasa, tanggal 3 desember 2019, dari para pelaku yang diajak oleh rekan-rekannya untuk berkumpul di warung belakang, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas ajakan tersebut para pelaku anak setuju untuk pergi ke tempat tersebut. Dimana pelaku anak I mengambil celurit di rumahnya sedangkan yang lainnya juga membawa celurit.

Saat sampainya disana para pelaku anak bertemu dengan beberapa orang yang diantaranya saksi Mario Aji Als Mario (terdakwa dalam berkas terpisah), Dan para pelajar dari SMK Budi Utomo sepakat untuk melakukan tawuran dengan para pelajar dari Sekolah Taman Siswa. Untuk melaksanakan tawuran tersebut para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta berkeliling daerah Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan sepeda motor.

Ketika berada di Jl. HBR Motik, Kel. Kebun Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat tepatnya di depan halte para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta, melihat para pelajar Sekolah Taman Siswa Jakarta yang mengacung-acungkan celurit. Melihat tingkah laku pelajar tersebut salah satu kakak kelas dari SMK Budi Utomo Jakarta turun dari motor diikuti para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta. Kemudian mendatangi para pelajar Sekolah Taman Siswa Jakarta.

Saat beradapan langsung terjadilah saling pukul dan saling tendang antara para pelaku anak dan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelajar SMK Budi Utomo Jakarta dengan para pelajar dari Sekolah Taman Siswa, yang salah satu korbannya Yandra Alfian. Kemudian saat pelaku anak II menendang korban hingga terjatuh dan tertinggal teman-temannya dari sekolah Taman Siswa Jakarta. Saat itu pelaku anak kembali menendang korban, kemudian pelaku anak II membacok korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pinggang sebelah kiri korban, setelah itu pelaku anak I membacok korban dengan celurit dan mengenai punggung sebelah kanan, sedangkan pelaku anak IV membacok korban dan mengenai bagian punggung. Sedangkan saksi Mario (terdakwa dalam berkas terpisah) membacok korban dan mengenai lengan kiri bagian atas. Hal ini diperkuat berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 211



/ VER / 4491all.XII19/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter RSCM (RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo) Jakarta.

Demikian unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak hingga Mati. Telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku anak dengan tindak pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan (Putusan, 2019:46).

Hal-hal yang dapat memberatkan antara lain:

- 1) Perbuatan para pelaku sangat meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan para pelaku telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Yandra Alfian
- 3) Para pelaku anak tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga korban Yandra Alfian
- 4) Perbuatan para Pelaku Anak dilakukan dengan sadis
- 5) Hal-hal yang meringankan antara lain:
- 6) Para Pelaku anak belum pernah dihukum
- 7) Para pelaku anak masih muda dan masih sangat membutuhkan pembinaan dari keluarganya
- 8) Para pelaku anak di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Substansi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst hakim memutuskan bahwa para pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap para pelaku anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak

Perlindungan terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses berlangsung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sistem peradilan anak yang terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Untuk membedakan sistem peradilan anak dengan peradilan dewasa maka kata “anak” dalam sistem peradilan anak harus dicantumkan. Dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum (Djamil, 2011).

Anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 2, “ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Peradilan anak berfungsi menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada anak yang berkonflik. Namun peradilan anak khusus mengadili perkara anak. Peradilan anak dalam memeriksa dan mengadili perkara anak memberi perlakuan khusus kepada pelaku anak dalam menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai upaya dengan menelaah atau mengoreksi terlebih dahulu tentang kebenaran perkara yang diajukan kepadanya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam proses penanganan pidana anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana. Penanganan kejahatan anak diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merujuk kepada penyidik, penuntut umum, hakim, pembela atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam menangani perkara yang melibatkan anak, korban anak dan/atau saksi anak, konsultan masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial. untuk kepentingan terbaik anak dan berusaha untuk menjaga suasana kekeluargaan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan apabila anak tersebut melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun anak masih tetap dikirim ke pengadilan anak.

Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa jika seorang anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, konsultan masyarakat, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan;

1) Serahkan kembali kepada orang tua/wali; atau



2) Mengikuti program pendidikan, penyuluhan dan bimbingan instansi pemerintah pusat dan daerah atau LPKS yang menangani badan kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan

Pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabatnya. Pidanaan pada anak dibatasi kebebasan diberlakukan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau yang disertai kekerasan. Maka pembatasan pidana tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ dari pidana penjara orang dewasa. Sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh anak diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun (Prasetyo, 2020).

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 3(KPAI, 2012) menjelaskan hak-hak anak dalam peradilan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang manusiawi, memperhatikan kebutuhan usia
- 2) Terpisah dari orang dewasa
- 3) Secara efektif mendapatkan bantuan hukum dan lainnya
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya.
- 6) Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup yang akan dijatuhkan.
- 7) Tidak untuk ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali jika digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin
- 8) Mewujudkan keadilan kepada publik secara objektif, adil, dan tidak diungkapkan di pengadilan anak
- 9) Identitas yang tidak diungkapkan
- 10) Mendapat bantuan dari orang/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Dapatkan dukungan sosial
- 12) Dapatkan kehidupan pribadi
- 13) Aksesibilitas, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas
- 14) Dapatkan pendidikan
- 15) Akses ke layanan kesehatan dan
- 16) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pidana adalah dalam bentuk penegakan hak yang diatur pada Pasal 4 yaitu :

- 1) Remisi (pengurangan masa pidana)
- 2) Asimilasi
- 3) Cuti mengunjungi keluarga
- 4) Pembebasan bersyarat
- 5) Cuti menjelang bebas
- 6) Cuti bersyarat



7) Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik juga dapat melalui penerapan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, aparat penegak hukum dalam kasus pidana anak harus mempunyai minat dan perhatian lebih dalam masalah anak. Hal ini disebabkan karena perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lebih rumit dibandingkan dengan orang dewasa. Contohnya dalam proses penyidikan terhadap anak menurut UU SPPA lebih singkat dibandingkan dengan KUHP.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana wajib mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma baik dalam penangkapan/penahanan, penyidikan dan penuntut umum harus wajib menyertakan seorang pengacara yang akan mendampingi anak tersebut dalam menghadapi kasus hukumnya (Jufri Ahmad, 2011).

Undang-Undang SPPA yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan supaya dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Subtansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restorative* dan *Diversi* yang dimaksud untuk menghindari dan mengajukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Beberapa pengertian tentang keadilan *restorative*:

- 1) Keadilan *restorative* merupakan suatu proses *diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Satriani, 2017).
- 2) Menurut (Syahrin, 2018) Keadilan *restoratif* adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban.
- 3) Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah: "*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" Keadilan *restoratif* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama



memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (Primasari, 2012).

Dari beberapa pengertian keadilan *restoratif* dapat disimpulkan bahwa keadilan *restoratif* yaitu penyelesaian dengan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, serta keluarga masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang sebaik-baiknya, tetapi tetap melihat keadaan korban maupun pelaku tindak pidana. Namun dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku anak pada kasus ini tidak dapat melakukan upaya diversi karena telah didakwa penuntut umum yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun, sedangkan dalam Pasal 7 UU SPPA dijelaskan bahwa diversi dapat dilakukan hanya apabila ancaman pidananya dibawah 7 tahun.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh para pelaku anak selama pemeriksaan di persidangan. Keterangan para pelaku anak dan saksi-saksi serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga pada akhirnya hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus bertujuan untuk melindungi anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pemenuhan pengakuan hak-hak yang terapat dalam pasal 3 dan pasal 4 bagi anak yang menjalankan proses pemidanaan. Dapat juga diupayakan proses diversi, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

Referensi

- Chidir, A. (n.d.). *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Armico.
- Cynthia Lova. (2019). *Tawuran Berujung Korban Tewas di Kemayoran, Empat Pelajar Ditangkap*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/06/10103201/tawuran-berujung-korban-tewas-di-kemayoran-empat-pelajar-ditangkap>.
- Djamil, M. N. (2011). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Cet Kedua.
- Jufri Ahmad, M. (2011). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>
- KPAI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*



- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 109 Dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235.* Website KPAI. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>
- KPAI, T. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332.* Website KPAI. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>
- Liza Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum.* Deepublish.
- Marzuki, peter mahmud. (2013). *Penelitian Hukum* (edisi revi). kencana Prenada Media Group.
- Moejatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana.* Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana.* Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum.* <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Primasari, L. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Diakses Pada, 36, 1-7.* <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2019). *Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Pst.*
- Satriani, R. V. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.* Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Savitra, K. (2017). *15 Faktor Penyebab Kenakalan Anak dan Cara Efektif Mengatasinya.* DosenPsikologi.Com. <https://dosenpsikologi.com/penyebab-kenakalan-anak>
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I.* Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional, 48(1), 97-114.* <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Yustitiantingtyas, F. D. N. L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Universitas Wijaya Kusuma.*